

Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online melalui Alat Bukti Digital di Kepolisian Surakarta: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Diana Berlian Nurjanah¹

UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

dianaberlian15@gmail.com

Masrukhin

UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

masrukhin0164@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the patterns of handling online fraud crimes through digital evidence at the Surakarta Police and to assess their conformity from the perspectives of Indonesia's positive law and Islamic criminal law. This research employs field research complemented by library research, using a qualitative approach with a juridical-empirical and normative-comparative method. The findings indicate that the use of digital evidence in investigative practices has largely complied with the Indonesian Criminal Procedure Code and the Electronic Information and Transactions Law, although it remains constrained by technical verification issues and the maintenance of the chain of custody. From the perspective of Islamic criminal law, digital evidence may be positioned as qarinah that possesses evidentiary value insofar as it fulfills the principles of al-bayyinah. This study demonstrates the normative convergence between positive law and Islamic law in strengthening a substantively just model of criminal proof in the digital era.

Keywords: *Online Fraud, Digital Evidence, Positive Law.*

Abstrak

Idealnya, penanganan tindak pidana penipuan *online* melalui alat bukti digital dapat dilakukan secara efektif, akurat, dan berkeadilan dengan dukungan kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun realitasnya, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada aspek teknis pembuktian digital

¹ Corresponding Author

maupun pada harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai normatif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penanganan tindak pidana penipuan *online* melalui alat bukti digital di Kepolisian Surakarta serta menilai kesesuaianya dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang diperkaya dengan penelitian pustaka (*library research*), menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris dan normatif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti digital dalam praktik penyidikan telah sejalan dengan ketentuan KUHAP dan UU ITE, meskipun masih dihadapkan pada kendala verifikasi teknis dan *chain of custody*. Dalam perspektif hukum pidana Islam, alat bukti digital dapat diposisikan sebagai *qarinah* yang sah sepanjang memenuhi prinsip *al-bayyinah*, sehingga membuka ruang integrasi normatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan substantif di era digital.

Kata Kunci: Penipuan *Online*, Alat Bukti Digital, Hukum Positif.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Digitalisasi yang masif membuka ruang efisiensi dan kemudahan interaksi, namun pada saat yang sama melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks dan lintas batas.² Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami eskalasi tajam adalah tindak pidana penipuan berbasis *online*, yang memanfaatkan media digital, platform elektronik, dan sistem jaringan sebagai sarana utama kejahatan.³ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian materil korban, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keamanan digital. Dalam konteks ini, alat bukti digital (*digital evidence*) menjadi elemen krusial dalam proses penegakan hukum pidana modern. Keberadaan bukti digital tidak lagi bersifat komplementer, melainkan telah menjadi tulang punggung pembuktian dalam perkara kejahatan siber, termasuk penipuan *online*.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap alat bukti digital telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perkembangannya dalam praktik hukum acara pidana. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya diposisikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.⁴ Aparat penegak hukum, khususnya

² Erlina Permata Sari et al., “Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory,” *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (2022): 153–68, <https://doi.org/10.36080/djk.1882>.

³ Amos Kipngetich, “A Review of Online Scams and Financial Frauds in the Digital Age,” *GSC Advanced Research and Reviews* 22, no. 1 (2025): 302–29, <https://doi.org/10.30574/gscarr.2025.22.1.0025>.

⁴ Klarisa Desi Ananta et al., “Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Indonesia,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024): 118–13, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>.

kepolisian, dituntut untuk memiliki kapasitas teknis dan yuridis dalam mengelola, mengamankan, serta menilai keabsahan bukti digital secara profesional. Studi kasus di Kepolisian Surakarta menjadi relevan untuk dianalisis karena merepresentasikan praktik penanganan konkret tindak pidana penipuan *online* di tingkat daerah, sekaligus mencerminkan tantangan implementatif hukum positif dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

Namun demikian, diskursus pembuktian tidak dapat dilepaskan dari dimensi normatif yang lebih luas, termasuk perspektif hukum Islam sebagai sistem hukum yang memiliki prinsip-prinsip fundamental dalam penegakan keadilan pidana.⁵ Dalam hukum pidana Islam, konsep *al-bayyinah* (alat bukti), *qarinah* (indikasi/petunjuk), serta prinsip *maqāṣid al-shari‘ah* menjadi landasan utama dalam menilai kebenaran materiil dan menjaga keadilan substantif. Meskipun bukti digital tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur klasik *fiqh jināyah*, karakteristiknya memiliki kesesuaian konseptual dengan *qarinah* modern yang dapat mengarah pada pembuktian perbuatan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan kontekstual dan progresif agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan kejahatan digital kontemporer.

Idealnya, penanganan tindak pidana penipuan *online* melalui alat bukti digital dapat berjalan secara sinergis antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum Islam. Idealitas tersebut meniscayakan adanya standar pembuktian yang jelas, profesionalisme aparat penegak hukum, serta kerangka etik dan normatif yang menjaga hak-hak tersangka dan korban secara seimbang. Namun dalam realitasnya, masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan pemahaman teknis aparat, problem autentifikasi dan integritas bukti digital, hingga belum optimalnya integrasi perspektif hukum Islam dalam penilaian alat bukti modern. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum, ketidakpastian pembuktian, dan reduksi nilai keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum pidana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penanganan tindak pidana penipuan *online* melalui alat bukti digital dengan studi kasus Kepolisian Surakarta, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dan prosedural pembuktian digital dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga mengeksplorasi relevansi konsep *al-bayyinah* dan *qarinah* dalam hukum pidana Islam terhadap bukti digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu membangun jembatan konseptual antara hukum positif dan hukum Islam dalam menghadapi kejahatan siber.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka teoritik dan praktis dalam penilaian alat bukti digital yang bersifat interdisipliner. Secara akademik, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa integrasi analisis empiris penegakan hukum dengan pendekatan normatif *fiqh jināyah* yang kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan

⁵ Puti Priyana et al., “Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 183–98, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848>.

model pembuktian digital yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Kajian mengenai penanganan tindak pidana penipuan *online* melalui alat bukti digital telah berkembang seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan siber dalam masyarakat digital. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, dinamika pembuktian digital tidak hanya berkaitan dengan legitimasi normatif semata, melainkan juga menyentuh aspek praksis penegakan hukum dan nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan dimensi normatif, empiris, dan filosofis masih menjadi kebutuhan akademik yang mendesak.

Puti Priyana *et al.*, dalam karya yang berjudul "*Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*", membahas kedudukan alat bukti informasi elektronik dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Persamaan karya ini dengan kajian penulis terletak pada fokus pembahasan alat bukti digital dalam tindak pidana penipuan *online*. Adapun perbedaannya, penelitian Puti Priyana *et al.* tidak mengkaji praktik penanganan perkara oleh aparat kepolisian secara empiris serta belum mengaitkan pembuktian digital dengan perspektif hukum pidana Islam.

Hasnawati Hasnawati dan Mohammad Safrin, dalam artikel "*Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana*", mengkaji posisi alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana Indonesia dengan pendekatan normatif-konseptual. Penelitian ini menekankan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara hukum. Temuan penelitian menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap alat bukti elektronik, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya di tingkat praktik peradilan.⁷ Persamaan dengan kajian penulis terletak pada analisis normatif terhadap legitimasi alat bukti digital. Perbedaannya, penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji penipuan *online*, tidak menyoroti peran kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum, serta belum mengaitkan pembuktian elektronik dengan konsep pembuktian dalam hukum pidana Islam.

Rivan Nelson, dalam karyanya "*Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*", membahas secara mendalam status hukum *digital evidence* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE. Temuan penelitian menegaskan bahwa alat bukti digital memiliki kekuatan hukum

⁶ Priyana et al., "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia."

⁷ Hasnawati Hasnawati and Mohammad Safrin, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1207–14, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>.

yang sah dan dapat digunakan dalam proses peradilan pidana, meskipun masih memerlukan interpretasi progresif oleh hakim.⁸ Persamaan dengan kajian penulis terdapat pada pembahasan legitimasi dan kekuatan pembuktian alat bukti digital. Perbedaannya, penelitian ini belum mengaitkan pembuktian digital dengan studi kasus penanganan perkara oleh kepolisian serta tidak menempatkan isu tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam.

Sementara itu, Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim *et al.*, dalam artikel “*Maqasid Al-Shari‘ah and Digital Forensics: Towards a Fiqh-Based Evidentiary Model in Syariah Criminal Justice*”, mengkaji pembuktian digital dari perspektif hukum pidana Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini menawarkan model pembuktian berbasis fiqh yang adaptif terhadap perkembangan *digital forensics*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bukti digital dapat diterima dalam sistem peradilan pidana Islam sebagai bagian dari *al-bayyinah* atau *qarinah* selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁹ Persamaan dengan kajian penulis terletak pada penggunaan perspektif hukum pidana Islam dalam menilai bukti digital. Perbedaannya, penelitian ini lebih bersifat konseptual dan tidak mengaitkan pembuktian digital dengan hukum positif Indonesia maupun praktik penegakan hukum kepolisian.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, terlihat adanya gap penelitian yang cukup signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih memisahkan antara kajian hukum positif dan hukum pidana Islam, serta cenderung berfokus pada aspek normatif tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik penanganan perkara di lapangan. Selain itu, studi yang secara khusus mengkaji penanganan tindak pidana penipuan *online* melalui alat bukti digital dengan pendekatan studi kasus kepolisian masih sangat terbatas. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis praktik penanganan perkara penipuan *online* oleh Kepolisian Surakarta, kajian kesesuaian alat bukti digital dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta penilaian alat bukti digital dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan menghubungkan dimensi empiris, normatif, dan filosofis secara simultan, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model pembuktian yang adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan di era digital.

Artikel ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang diperkaya dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif,¹⁰ menggunakan metode yuridis-empiris berperspektif normatif-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik penanganan tindak pidana penipuan *online* melalui alat bukti digital di Kepolisian Surakarta serta menguji kesesuaianya dengan kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya konsep *al-bayyinah* dan *qarinah*. Sumber data

⁸ Rivan Nelson, “Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42831>.

⁹ Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim *et al.*, “*Maqasid Al-Shari‘ah and Digital Forensics: Towards a Fiqh-Based Evidentiary Model in Syariah Criminal Justice*,” *Al-'Adalah* 22, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.24042/adalah.v222.27886>.

¹⁰ Mathew B Miles *et al.*, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992).

primer meliputi hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik Kepolisian Surakarta dan dokumen perkara penipuan *online*, sedangkan sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, jurnal bereputasi, serta kitab-kitab *fiqh jināyah*. Analisis data dilakukan secara kualitatif-interaktif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara reflektif-analitis, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode serta *cross-checking* antara data empiris dan normatif, sementara penyusunan naskah disajikan secara deskriptif-analitis dan sistematis guna menghasilkan sintesis komprehensif antara realitas praktik penegakan hukum dan konstruksi normatif hukum pidana modern dan Islam.

Pola Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online oleh Kepolisian Surakarta

Pola penanganan tindak pidana penipuan *online* oleh Kepolisian Surakarta tidak dapat dilepaskan dari dinamika kejahatan siber yang berkembang seiring pesatnya transformasi digital masyarakat. Penipuan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bermigrasi ke ruang siber dengan modus yang semakin kompleks, lintas wilayah, bahkan lintas negara.¹¹ Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penyesuaian strategi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga pada kemampuan teknis dan pemahaman terhadap karakteristik kejahatan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks tersebut, Kepolisian Surakarta menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat korban kejahatan *online*.

Secara umum, penanganan tindak pidana penipuan *online* oleh Kepolisian Surakarta berlandaskan pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, penerapan norma hukum tersebut tidak berjalan secara mekanis, melainkan melalui serangkaian interpretasi dan penyesuaian yang dipengaruhi oleh karakter alat bukti digital. Bukti dalam kejahatan *online* tidak selalu berbentuk fisik, melainkan berupa *data*, *log system*, dan *electronic records* yang memerlukan keahlian khusus untuk diidentifikasi dan diverifikasi.¹² Oleh karena itu, pola penanganannya cenderung lebih teknokratis dibandingkan tindak pidana konvensional.

Pada tahap awal, alur penanganan perkara dimulai dari proses penyelidikan (*penyelidikan*) yang bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Dalam praktik di Kepolisian Surakarta, laporan masyarakat menjadi pintu masuk utama, baik melalui laporan langsung maupun pengaduan berbasis *online*. Penyelidik kemudian melakukan klarifikasi awal terhadap korban, termasuk mengidentifikasi modus penipuan, sarana elektronik yang digunakan, serta

¹¹ Lisseth Katherine Chuquicucto Cotrina et al., “Cyber Crimes: A Systematic Review of Evolution, Trends, and Research Approaches,” *Journal of Educational and Social Research* 14, no. 5 (2024): 96, <https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0124>.

¹² Zulkifli Anwar Siregar et al., “Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online,” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 2 (2024): 219–31, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i2.5343>.

potensi jejak digital yang masih dapat ditelusuri. Tahap ini bersifat krusial karena menentukan apakah perkara layak ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Selanjutnya, proses penyidikan (*penyidikan*) dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana.¹³ Pada tahap ini, Kepolisian Surakarta menerapkan standar operasional prosedur (*standard operating procedure/SOP*) yang menekankan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dalam pengelolaan alat bukti digital. Penyidik tidak hanya dituntut memahami unsur-unsur pasal pidana, tetapi juga harus mampu menjaga keaslian (*authenticity*) dan integritas (*integrity*) alat bukti digital agar tidak mengalami perubahan atau manipulasi. Kesalahan kecil dalam penanganan bukti digital dapat berdampak fatal terhadap kekuatan pembuktian di persidangan.

Dalam praktiknya, pengumpulan alat bukti digital dilakukan melalui berbagai teknik, seperti *digital forensic*, pelacakan *IP address*, serta analisis transaksi elektronik. Kepolisian Surakarta kerap bekerja sama dengan unit khusus siber dan instansi terkait untuk memastikan proses ini berjalan sesuai kaidah hukum dan teknologi. Kerja sama lintas sektoral menjadi kebutuhan mutlak, mengingat tidak semua sumber daya dan perangkat forensik tersedia di tingkat kepolisian daerah. Pola kolaboratif ini menunjukkan bahwa penanganan penipuan *online* tidak lagi bersifat sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan *multi-agency*.¹⁴

Selain aspek teknis, Kepolisian Surakarta juga menerapkan pendekatan humanis dalam penanganan korban penipuan *online*. Korban kejahatan siber sering kali mengalami kerugian ekonomi sekaligus tekanan psikologis akibat rasa tertipu dan hilangnya kepercayaan. Oleh karena itu, proses pemeriksaan korban dilakukan dengan pendekatan empatik tanpa mengurangi objektivitas hukum. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *victim-oriented justice* yang menempatkan korban sebagai subjek penting dalam proses penegakan hukum pidana.

Dari sisi SOP, Kepolisian Surakarta mengintegrasikan prinsip legalitas (*legality principle*) dengan fleksibilitas operasional yang disesuaikan dengan karakter kejahatan siber. SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendali kualitas penanganan perkara. Setiap tahapan, mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas perkara, didokumentasikan secara sistematis guna menjamin akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan perlindungan hak-hak tersangka dan korban. Namun demikian, praktik penanganan perkara penipuan *online* di Kepolisian Surakarta tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang *cybercrime*. Perkembangan modus kejahatan yang sangat cepat sering kali tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas penyidik. Selain itu, perbedaan standar teknis antar

¹³ Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim et al., “Digital Forensics in The Shariah Court: Framework of Evidentiary Admissibility and Integrity in Syariah Criminal Law,” *Journal of Muwafaqat* 8, no. 2 (2025): 78–100, <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v8i2.197>.

¹⁴ I. Komang Sudawirawan et al., “Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 2 (2023): 184–89, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.2.6798.184-189>.

lembaga penegak hukum juga kerap menimbulkan persoalan dalam sinkronisasi penanganan perkara.

Kendala lain yang dihadapi adalah sifat kejahatan *online* yang lintas yurisdiksi. Pelaku penipuan sering kali beroperasi dari luar wilayah hukum Surakarta, bahkan dari luar negeri, sehingga mempersulit proses penangkapan dan penuntutan. Dalam situasi demikian, Kepolisian Surakarta harus mengandalkan mekanisme kerja sama antardaerah dan *mutual legal assistance*. Proses ini membutuhkan waktu dan koordinasi yang tidak singkat, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Meski menghadapi berbagai tantangan, pola penanganan perkara yang diterapkan Kepolisian Surakarta menunjukkan adanya upaya adaptif terhadap perubahan zaman. Penegakan hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penerapan teks undang-undang, melainkan sebagai proses dinamis yang menuntut integrasi antara hukum, teknologi, dan nilai-nilai keadilan substantif. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari *rule-based policing* menuju *problem-oriented policing*.¹⁵

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pola penanganan tersebut memiliki relevansi dengan konsep *al-bayyinah* dan *qarinah*, di mana alat bukti tidak dibatasi pada bentuk fisik semata, tetapi pada segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada kebenaran materiil.¹⁶ Meskipun Kepolisian Surakarta beroperasi dalam kerangka hukum positif, praktik kehati-hatian dan pencarian kebenaran substansial yang diterapkan sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*). Melalui alur penyelidikan dan penyidikan yang terstruktur, penerapan SOP yang adaptif, serta praktik penanganan perkara yang humanis dan kolaboratif, Kepolisian Surakarta berupaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Peran dan Dinamika Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Online

Perkembangan teknologi informasi telah membawa implikasi signifikan terhadap sistem pembuktian dalam hukum pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana penipuan *online*. Dalam konteks ini, alat bukti digital muncul sebagai elemen sentral yang tidak hanya melengkapi alat bukti konvensional, tetapi juga kerap menjadi bukti utama dalam mengungkap peristiwa pidana. Kejahatan penipuan *online* yang berbasis sistem elektronik menjadikan jejak digital sebagai representasi utama dari perbuatan melawan hukum.¹⁷ Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran dan dinamika alat bukti digital menjadi krusial dalam memastikan tercapainya kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.

Secara konseptual, alat bukti digital dapat dipahami sebagai segala informasi elektronik yang memiliki relevansi dengan tindak pidana dan dapat

¹⁵ Ananta et al., “Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Indonesia.”

¹⁶ Ibrahim et al., “Maqasid Al-Shari‘ah and Digital Forensics.”

¹⁷ Mohamad Aniq Aiman Alias et al., “Digital Forensics and the Authentication of Electronic Evidence: Enhancing Integrity, Admissibility, and Legal Reform in Malaysian Syariah Courts,” *Syariah and Law Discourse* 6, no. 1 (2025): 7–14.

digunakan untuk membuktikan unsur-unsur delik.¹⁸ Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan alat bukti digital memperoleh legitimasi melalui pengakuan terhadap *electronic evidence* sebagai alat bukti yang sah. Namun, karakteristik alat bukti digital yang tidak berwujud fisik, mudah digandakan, dan rentan dimanipulasi menjadikannya berbeda secara fundamental dari alat bukti tradisional. Perbedaan ini menuntut pendekatan pembuktian yang lebih kompleks dan berbasis teknologi.¹⁹

Jenis alat bukti digital dalam perkara penipuan *online* sangat beragam, mulai dari *chat records*, *email*, tangkapan layar (*screenshots*), rekaman transaksi elektronik, hingga *log system* dari penyedia layanan digital.²⁰ Setiap jenis bukti memiliki karakteristik teknis dan tingkat reliabilitas yang berbeda. Misalnya, *screenshots* mudah diperoleh namun rentan terhadap rekayasa, sementara *server logs* memiliki tingkat keandalan lebih tinggi tetapi membutuhkan akses dan keahlian teknis khusus. Variasi ini menunjukkan bahwa tidak semua alat bukti digital memiliki bobot pembuktian yang sama.

Dalam praktik pembuktian, proses pengumpulan alat bukti digital menjadi tahap awal yang sangat menentukan. Pengumpulan bukti tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prinsip *chain of custody* guna menjamin keaslian dan kontinuitas bukti. Kesalahan prosedural pada tahap ini berpotensi menyebabkan alat bukti kehilangan nilai pembuktianya di persidangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memahami prosedur teknis sekaligus batasan hukum dalam mengakses dan mengamankan data elektronik.

Proses pengumpulan alat bukti digital umumnya melibatkan teknik *digital forensic*, yang bertujuan mengekstraksi, menyimpan, dan menganalisis data tanpa mengubah konten aslinya. Teknik ini menekankan prinsip *forensic soundness*, yakni memastikan bahwa setiap tindakan terhadap data tidak merusak integritas bukti. Dalam konteks penipuan *online*, proses ini sering kali melibatkan pelacakan jejak transaksi, identifikasi akun pelaku, serta korelasi data lintas platform. Kompleksitas proses ini menunjukkan bahwa pembuktian digital tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sangat teknis.

Setelah pengumpulan, tahap verifikasi alat bukti digital menjadi aspek krusial berikutnya. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa alat bukti yang diajukan benar-benar autentik (*authentic*), utuh (*integrity*), dan relevan dengan perkara. Proses ini sering kali melibatkan ahli *digital forensic* yang memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Dalam praktik peradilan, peran saksi ahli menjadi sangat dominan karena hakim dan jaksa tidak selalu memiliki kompetensi teknis untuk menilai validitas bukti digital secara mandiri.²¹

¹⁸ Pablo López-Aguilar Beltrán, “LOCARD: Lawful Evidence cOllecting and Continuity plAtfoRm Development,” *Information, Intelligence, Systems and Applications* 1, no. 1 (2020): 51–55, <https://doi.org/10.26220/iisa.3319>.

¹⁹ Priyana et al., “Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia.”

²⁰ Sudawirawan et al., “Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime).”

²¹ Bambang Sujatmiko and Bambang Soesatyo, “The Urgency of Using Electronic Evidence in Trials as an Effort to Answer the Challenges of Law Enforcement in the Digital Era and Social Media Dynamics,”

Namun demikian, verifikasi alat bukti digital tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan standar teknis dalam menilai keabsahan bukti digital. Tidak semua pengadilan memiliki pemahaman yang seragam mengenai parameter keandalan bukti elektronik. Akibatnya, alat bukti yang diterima di satu perkara dapat ditolak di perkara lain dengan karakteristik yang relatif sama. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana.

Tantangan teknis lainnya berkaitan dengan isu keamanan data (*data security*) dan privasi. Pengumpulan alat bukti digital sering kali bersinggungan dengan data pribadi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menyeimbangkan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia. Ketidakhati-hatian dalam aspek ini dapat memunculkan persoalan etik dan yuridis yang berdampak pada legitimasi proses penegakan hukum.

Selain itu, dinamika teknologi yang terus berkembang menyebabkan alat bukti digital selalu berada dalam kondisi *evolving*. Modus penipuan *online* yang semakin canggih, seperti penggunaan *fake accounts*, *encryption*, dan *anonymous networks*, menuntut metode pembuktian yang lebih adaptif. Aparat penegak hukum sering kali berada dalam posisi reaktif, sementara pelaku kejahatan bergerak lebih cepat mengikuti perkembangan teknologi. Kesenjangan ini menjadi tantangan struktural dalam sistem pembuktian pidana modern.²²

Dalam perspektif hukum pidana Islam, alat bukti digital dapat dianalisis melalui konsep *al-bayyinah* dan *qarinah*. Meskipun istilah alat bukti digital tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur klasik, prinsip dasar pembuktian dalam Islam menekankan pencapaian kebenaran (*al-haqq*) dan pencegahan kezaliman. Bukti yang kuat, meskipun tidak bersifat fisik, dapat dikategorikan sebagai *qarinah qawiyyah* apabila mampu mengantarkan hakim pada keyakinan yang rasional dan adil.²³ Konsep tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas epistemologis dalam hukum pidana Islam yang relevan dengan pembuktian digital. Selama alat bukti digital memenuhi prinsip kejujuran (*sidq*), keadilan ('*adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*), maka penggunaannya dapat dibenarkan secara normatif. Jenis alat bukti yang beragam, proses pengumpulan dan verifikasi yang kompleks, serta tantangan teknis yang terus berkembang menuntut pendekatan pembuktian yang adaptif dan multidisipliner. Dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, alat bukti digital bukan sekadar instrumen teknis, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah realitas kejahatan digital yang semakin kompleks.

Kesesuaian Alat Bukti Digital dengan Kerangka Hukum Positif Indonesia

Kesesuaian alat bukti digital dengan kerangka hukum positif Indonesia merupakan isu krusial dalam konteks penegakan hukum pidana di era digital.

Asian Journal of Social and Humanities 3, no. 9 (2025): 1604–13,
<https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i9.567>.

²² Cotrina et al., “Cyber Crimes.”

²³ Enden Haetami, “The Strength of Electronic Evidence in the View of Islamic Law,” *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 4, no. 4 (2022): 666–75, <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.615>.

Transformasi sosial yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental pola kejahatan dan mekanisme pembuktianya. Sistem hukum pidana yang semula dirancang untuk menghadapi kejahatan konvensional kini dihadapkan pada realitas kejahatan berbasis *cyberspace*. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kompatibilitas alat bukti digital dengan norma hukum positif menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan legitimasi dan keadilannya.

Secara normatif, hukum pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia bertumpu pada ketentuan KUHAP yang mengatur jenis dan tata cara penggunaan alat bukti. KUHAP secara klasik hanya mengenal alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁴ Dalam konteks ini, alat bukti digital tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga pada awalnya menimbulkan perdebatan mengenai status hukumnya. Kekosongan normatif tersebut mendorong lahirnya regulasi khusus yang memberikan dasar hukum bagi pengakuan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi instrumen utama yang mengakomodasi perkembangan tersebut. UU ITE secara tegas mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini menandai pergeseran paradigma pembuktian dari yang bersifat *paper-based* menuju *digital-based evidence*.²⁵ Dengan demikian, secara yuridis formal, alat bukti digital telah memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum positif Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan teknis.

Kesesuaian antara UU ITE dan KUHAP dapat dipahami melalui pendekatan sistemik terhadap hukum pembuktian. UU ITE tidak dimaksudkan untuk menggantikan KUHAP, melainkan melengkapinya sebagai *lex specialis* dalam konteks kejahatan berbasis teknologi informasi. Dalam praktik peradilan, alat bukti digital sering dikualifikasikan sebagai alat bukti surat atau petunjuk, tergantung pada karakteristik dan cara perolehannya. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas interpretatif dalam sistem hukum positif Indonesia. Perbedaan penafsiran mengenai klasifikasi alat bukti digital dapat menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, terutama terkait aspek keaslian (*authenticity*) dan keutuhan (*integrity*). Ketidakaksamaan standar penilaian ini berpotensi mengganggu asas kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi pilar utama negara hukum.

Selain UU ITE dan KUHAP, sejumlah regulasi lain turut memperkuat kerangka hukum pembuktian digital, seperti peraturan terkait *digital forensic* dan perlindungan data. Regulasi tersebut memberikan panduan teknis mengenai tata cara pengumpulan, penyimpanan, dan pemeriksaan alat bukti digital. Keberadaan aturan teknis ini penting untuk memastikan bahwa proses pembuktian tidak hanya

²⁴ Sunariyo Sunariyo et al., “Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime Dalam KUHAP Dan UU ITE,” *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 4, no. 3 (2025): 649–58, <https://doi.org/10.59025/s6yw8h91>.

²⁵ Ni Made Trisna Dewi and Reido Lardiza Fahril, “Suatu Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Kejahatan Siber Dalam Sistem Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2949>.

sah secara hukum, tetapi juga valid secara ilmiah. Dengan demikian, kesesuaian alat bukti digital tidak hanya dinilai dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek metodologis. Dalam praktiknya, penerapan alat bukti digital sering kali bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami regulasi yang berlaku. Penyidik, jaksa, dan hakim dituntut untuk memiliki literasi digital yang memadai agar mampu menilai relevansi dan keandalan bukti elektronik. Keterbatasan pemahaman terhadap aspek teknis dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya merugikan pencari keadilan. Oleh karena itu, kesesuaian normatif harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia.

Dari perspektif asas pembuktian, penggunaan alat bukti digital juga harus selaras dengan prinsip *due process of law*.²⁶ Proses perolehan bukti tidak boleh melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Keseimbangan ini menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian alat bukti digital dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Tantangan lainnya terletak pada dinamika teknologi yang berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi. Modus kejahatan digital yang terus berevolusi sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan yang ada. Akibatnya, aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran progresif (*progressive interpretation*) terhadap norma hukum.²⁷

Dalam konteks hukum pidana Islam, kesesuaian alat bukti digital dengan hukum positif dapat dipahami melalui pendekatan *maqāṣid al-syāri‘ah*. Tujuan utama hukum adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, termasuk perlindungan harta (*hifz al-māl*) dari kejahatan penipuan.²⁸ Selama hukum positif mengakui alat bukti digital sebagai sarana untuk mencapai kebenaran dan keadilan, maka pengakuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai substantif hukum Islam. Dengan demikian, kesesuaian normatif tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan filosofis. Lebih jauh, pengakuan alat bukti digital dalam hukum positif Indonesia mencerminkan prinsip adaptabilitas hukum terhadap perubahan sosial. Hukum tidak diposisikan sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang mampu merespons perkembangan teknologi.

Dalam konteks ini, UU ITE dan regulasi terkait berfungsi sebagai jembatan antara tradisi hukum pembuktian klasik dan kebutuhan pembuktian modern. Kesesuaian tersebut menjadi indikator penting dari relevansi hukum dalam masyarakat digital. Sinergi antara KUHAP, UU ITE, dan regulasi pendukung menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengintegrasikan pembuktian digital ke dalam sistem hukum pidana. Namun, efektivitas kesesuaian tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

²⁶ Kipngetich, “A Review of Online Scams and Financial Frauds in the Digital Age.”

²⁷ Dewi and Fahrrial, “Suatu Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Kejahatan Siber Dalam Sistem Penegakan Hukum.”

²⁸ Ibrahim et al., “Maqasid Al-Shari‘ah and Digital Forensics.”

Penilaian Alat Bukti Digital dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Penilaian alat bukti digital dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan diskursus penting seiring meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi. Perkembangan *digital society* telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dikenal dalam konstruksi hukum klasik, termasuk penipuan *online* yang bergantung sepenuhnya pada sistem elektronik.²⁹ Kondisi ini menuntut adanya pembacaan ulang terhadap teori pembuktian dalam hukum pidana Islam agar tetap relevan dan responsif terhadap realitas kontemporer. Dengan demikian, kajian ini tidak sekadar bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga kontekstual dan progresif.

Dalam hukum pidana Islam, pembuktian menempati posisi sentral sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan. Prinsip dasar pembuktian bertumpu pada upaya menghadirkan kebenaran (*al-haqq*) secara objektif dan rasional. Oleh karena itu, Islam menempatkan alat bukti bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keyakinan hakim (*qadī*).³⁰ Kerangka ini membuka ruang bagi pengembangan bentuk alat bukti baru selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Konsep *al-bayyinah* merupakan fondasi utama dalam sistem pembuktian hukum pidana Islam.³¹ Secara etimologis, *al-bayyinah* bermakna sesuatu yang menjelaskan dan menyingskap kebenaran. Dalam pengertian klasik, *al-bayyinah* sering dikaitkan dengan kesaksian (*shahādah*), namun dalam pengertian substantif ia mencakup segala bentuk bukti yang dapat mengantarkan pada kebenaran. Pemaknaan luas ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak membatasi pembuktian pada bentuk tertentu secara kaku.

Selain *al-bayyinah*, konsep *qarinah* juga memiliki peran penting dalam penilaian alat bukti. *Qarinah* dipahami sebagai indikasi atau petunjuk yang memiliki keterkaitan logis dengan suatu peristiwa pidana.³² Dalam praktik hukum pidana Islam, *qarinah* dapat memperkuat keyakinan hakim ketika alat bukti utama tidak sepenuhnya tersedia. Keberadaan *qarinah* mencerminkan pendekatan rasional dan kontekstual dalam pembuktian, yang sangat relevan dengan karakter bukti digital.

Alat bukti digital, seperti *chat records*, *transaction logs*, dan *electronic traces*, memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep *qarinah*. Bukti digital sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk pola peristiwa yang utuh. Dalam perspektif hukum pidana Islam, bukti semacam ini dapat dikualifikasi sebagai *qarinah qawiyyah* apabila memiliki keterkaitan kuat dan konsisten dengan perbuatan pidana. Dengan demikian, bukti digital memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dalam sistem pembuktian Islam.

Penilaian terhadap alat bukti digital dalam hukum pidana Islam sangat bergantung pada tingkat keandalannya. Prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) menjadi landasan utama dalam menilai apakah suatu bukti layak dijadikan dasar putusan. Bukti digital harus memenuhi unsur kejujuran (*sidq*), tidak direkayasa, dan dapat

²⁹ Ahmad Fekry Moussa, “Electronic Evidence and Its Authenticity in Forensic Evidence,” *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 11, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.1186/s41935-021-00234-6>.

³⁰ Haetami, “The Strength of Electronic Evidence in the View of Islamic Law.”

³¹ Ibrahim et al., “Maqasid Al-Shari‘ah and Digital Forensics.”

³² Ibrahim et al., “Pembuktian Forensik Digital Di Mahkamah Syariah.”

dipertanggungjawabkan secara rasional. Jika bukti tersebut rentan manipulasi tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, maka nilai pembuktianya menjadi lemah dalam perspektif syariah.

Aspek verifikasi bukti digital juga berkaitan erat dengan peran ahli (*khabīr*). Dalam hukum pidana Islam, keterangan ahli dapat diterima sebagai bagian dari *al-bayyinah* selama keahliannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks bukti digital, ahli *digital forensic* berfungsi menjelaskan aspek teknis yang tidak dapat dipahami secara langsung oleh hakim. Keterangan ahli ini membantu membangun keyakinan rasional (*zann ghālib*) yang menjadi dasar pengambilan putusan.³³ Namun demikian, hukum pidana Islam juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhan sanksi pidana, terutama dalam perkara yang berdampak serius terhadap hak individu. Kaidah *dar' al-ḥudūd bi al-shubuhāt* menegaskan bahwa hukuman harus dihindarkan apabila terdapat keraguan.³⁴ Dalam konteks bukti digital, apabila keabsahan atau keaslian bukti masih diragukan, maka prinsip ini mengharuskan hakim untuk tidak menjadikan bukti tersebut sebagai dasar penghukuman yang memberatkan.

Relevansi alat bukti digital juga dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*. Tujuan utama hukum pidana Islam adalah menjaga lima aspek pokok kehidupan, termasuk perlindungan harta (*hifż al-māl*). Penipuan *online* secara nyata mengancam harta dan keamanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti digital untuk mengungkap dan mencegah kejahatan tersebut sejalan dengan tujuan syariah, selama tetap menjaga keadilan dan proporsionalitas. Pendekatan *maqāṣid* juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Alat bukti digital dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihād* kontemporer dalam merespons kejahatan modern. Selama bukti tersebut mampu mengantarkan pada kebenaran dan mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*), maka penggunaannya memiliki legitimasi normatif.

Meski demikian, integrasi alat bukti digital dalam hukum pidana Islam memerlukan kerangka etis yang kuat. Risiko penyalahgunaan teknologi, pelanggaran privasi, dan manipulasi data harus diantisipasi secara serius. Hukum pidana Islam menempatkan nilai keadilan ('*adl*) dan kemanusiaan sebagai prinsip utama yang tidak boleh dikorbankan demi efisiensi penegakan hukum. Oleh karena itu, penilaian bukti digital harus dilakukan secara proporsional dan berimbang. Konsep *al-bayyinah* dan *qarinh* memberikan landasan epistemologis yang fleksibel untuk menerima bukti digital sebagai sarana pembuktian. Selama bukti tersebut memenuhi prinsip kejujuran, keandalan, dan kemaslahatan, maka penggunaannya tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan dinamika hukum Islam yang responsif terhadap tantangan kejahatan digital di era modern.

³³ Alias et al., “Digital Forensics And The Authentication Of Electronic Evidence.”

³⁴ Muhammad Nazir Alias et al., “The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64, <https://doi.org/10.22373/q4byre51>.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan tindak pidana penipuan *online* oleh Kepolisian Surakarta telah bergerak menuju model penegakan hukum yang semakin adaptif terhadap karakter kejahatan berbasis teknologi, khususnya melalui optimalisasi penggunaan alat bukti digital dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Secara normatif, praktik tersebut telah berupaya selaras dengan kerangka hukum positif, terutama KUHAP dan UU ITE, dalam menempatkan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian pidana. Namun, dinamika empiris menunjukkan bahwa efektivitas penanganan perkara masih dihadapkan pada tantangan struktural dan teknis, seperti kompleksitas verifikasi keaslian data, pemeliharaan *chain of custody*, serta keterbatasan kapasitas forensik digital. Temuan ini memperlihatkan adanya ruang reflektif antara idealitas hukum pembuktian yang bersifat *rule-based* dan realitas penegakan hukum yang menuntut fleksibilitas, presisi teknis, dan sensitivitas terhadap perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks.

Dari perspektif hukum pidana Islam, alat bukti digital dapat dipahami sebagai manifestasi kontemporer dari *qarinah* yang memiliki nilai pembuktian sepanjang memenuhi prinsip *al-bayyinah*, yakni kejelasan, kejujuran, dan keterkaitan kausal dengan perbuatan pidana. Analisis ini menunjukkan adanya irisan normatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam memaknai pembuktian tidak semata sebagai prosedur formal, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak-hak para pihak. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis berupa penguatan paradigma integratif dalam penilaian alat bukti digital, di mana rasionalitas hukum modern dan nilai-nilai etik *fiqh jinayah* saling melengkapi. Kesimpulan ini menegaskan bahwa pembaruan kerangka hukum dan penguatan kapasitas aparatur penegak hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan filosofis, guna memastikan bahwa penegakan hukum pidana di era digital tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan legitimasi sosial.

Referensi

- Alias, Mohamad Aniq Aiman, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Ahmad Syukran Baharuddin, Hasnizam Hashim, and Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim. "Digital Forensics and the Authentication of Electronic Evidence: Enhancing Integrity, Admissibility, and Legal Reform in Malaysian Syariah Courts." *Syariah and Law Discourse* 6, no. 1 (2025): 7–14.
- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, and Mohd Sham Kamis. "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64.
<https://doi.org/10.22373/q4byre51>.
- Ananta, Klarisa Desi, Triyo Ambodo, and Agus Tohawi. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Indonesia." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024): 118–13'. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>.

- Beltrán, Pablo López-Aguilar. "LOCARD: Lawful Evidence cOllecting and Continuity plAtfoRm Development." *Information, Intelligence, Systems and Applications* 1, no. 1 (2020): 51–55. <https://doi.org/10.26220/iisa.3319>.
- Cotrina, Lisseth Katherine Chuquitucto, Pedro Manuel Silva León, Carla Angelica Reyes Reyes, et al. "Cyber Crimes: A Systematic Review of Evolution, Trends, and Research Approaches." *Journal of Educational and Social Research* 14, no. 5 (2024): 96. <https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0124>.
- Dewi, Ni Made Trisna, and Reido Lardiza Fahrial. "Suatu Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Kejahatan Siber Dalam Sistem Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36733/jhs.v3i2.2949>.
- Haetami, Enden. "The Strength of Electronic Evidence in the View of Islamic Law." *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 4, no. 4 (2022): 666–75. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.615>.
- Hasnawati, Hasnawati, and Mohammad Safrin. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1207–14. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>.
- Ibrahim, Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan, Mohamad Aniq Aiman Alias, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, and Ahmad Syukran Baharuddin. "Digital Forensics in The Shariah Court: Framework of Evidentiary Admissibility and Integrity in Syariah Criminal Law." *Journal of Muwafaqat* 8, no. 2 (2025): 78–100. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v8i2.197>.
- Ibrahim, Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, and Ahmad Syukran Baharuddin. "Maqasid Al-Shari'ah and Digital Forensics: Towards a Fiqh-Based Evidentiary Model in Syariah Criminal Justice." *Al-'Adalah* 22, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24042/adalah.v222.27886>.
- Kipngetich, Amos. "A Review of Online Scams and Financial Frauds in the Digital Age." *GSC Advanced Research and Reviews* 22, no. 1 (2025): 302–29. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2025.22.1.0025>.
- Miles, Mathew B, A Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, and Mulyarto. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Moussa, Ahmad Fekry. "Electronic Evidence and Its Authenticity in Forensic Evidence." *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 11, no. 1 (2021): 20. <https://doi.org/10.1186/s41935-021-00234-6>.
- Nelson, Rivan. "Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42831>.
- Priyana, Puti, Singgih Hasanul Baluqia, and Wahyu Darmawan. "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 183–98. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848>.
- Sari, Erlina Permata, Deyana Annisa Febrianti, and Riska Hikmah Fauziah. "Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online melalui Media Baru

- Berdasarkan Kajian Space Transition Theory." *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (2022): 153–68. <https://doi.org/10.36080/djk.1882>.
- Siregar, Zulkifli Anwar, Rafiqi Rafiqi, and Nanang Tomi Sitorus. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 2 (2024): 219–31. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i2.5343>.
- Sudawirawan, I. Komang, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Putu Suwantara. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 2 (2023): 184–89. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.2.6798.184-189>.
- Sujatmiko, Bambang, and Bambang Soesatyo. "The Urgency of Using Electronic Evidence in Trials as an Effort to Answer the Challenges of Law Enforcement in the Digital Era and Social Media Dynamics." *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 9 (2025): 1604–13. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i9.567>.
- Sunariyo, Sunariyo, Elviandri Elviandri, Uut Rahayuningsih, and Bayu Prasetyo. "Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime Dalam KUHAP Dan UU ITE." *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 4, no. 3 (2025): 649–58. <https://doi.org/10.59025/s6yw8h91>.